



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bukti Pencatatan Kapal Bekas dan Amdal

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @10.000
3. Dokumen Penegasan Kesesuaian Ruang
4. Penyusunan AMDAL atau UKLUPL
5. Fotokopi KTP Pemohon
6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
8. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BPJamsostek
9. Fotokopi Akte Notaris bagi Perusahaan yang berbadan hukum
10. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan IzinUsaha/Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS
2. Memproses IzinUsaha/Izin Operasional atau Komersial
3. MemenuhiPernyataan Komitmen
4. Meneliti & Menilai Dokumen Pemenuhan Komitmen
5. Rekomendasi Tim Teknis
6. Menotifikasi\Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial
7. Menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan